



**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum **[Bukti P-2]** dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 **[Bukti P-3]**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024, pukul ..... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

##### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN OGAN ILIR**

##### **PEROLEHAN SUARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5**

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI PBB	3414	3428	+11
2.	PARTAI GERINDRA	10242	3417	-3

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon sebanyak 3 suara, perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat Penghilangan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Tingkat Desa Seri Kembang Kecamatan Payaraman sebagai berikut:

1. Bahwa menurut saksi Pemohon, suara pemohon di TPS 06 Seri Kembang I, TPS 03 dan TPS 05 II dan TPS 02 Seri Kembang III berkurang atau dihilangkan pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara pemohon sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon.
2. Jumlah suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I seharusnya sebanyak 24 suara, [Bukti P-...]
3. Jumlah suara pemohon di TPS 03 Desa Seri Kembang II seharusnya sebanyak 38 suara [Bukti P-...]
4. Jumlah suara pemohon di TPS 05 Desa Seri Kembang II seharusnya sebanyak 21 suara [Bukti P-...]
5. Jumlah suara pemohon di TPS 02 Desa Seri Kembang III seharusnya sebanyak 28 suara [Bukti P-...]
6. Bahwa kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 05 Seri Kembang II dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Fakta yang terjadi dilapangan yaitu:
  - a. Pengitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Pemungutan dan Penghitungan dilakukan hingga tengah malam sehingga pencahayaan di TPS kurang terang

- b. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Petugas Pembaca penghitungan surat suara jarak dengan saksi berjarak 5 meter.
  - c. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Saksi ditempatkan dari meja penghitungan suara berjarak 5 meter.
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ketua TPS menandatangani C-Hasil di luar TPS yaitu di tempat Fotocopyan.
7. Bahwa kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 03 Seri Kembang II dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Fakta yang terjadi dilapangan yaitu:
- a. Pengitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Pemungutan dan Penghitungan dilakukan hingga tengah malam sehingga pencahayaan di TPS kurang terang.
  - b. Penghitungan suara dilakukan dengn suara yang kurang jelas. Petugas Pembaca penghitungan surat suara jarak dengan saksi berjarak 4 meter
  - c. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Surat suara tidak dibuka lebar serta membeberkan surat suara tidak menghadap (mengarah ) ke saksi, tetapi posisi menyamping dari saksi sehingga yang mengetahui hasil coblosan di surat suara hanya Ketua KPPS dan Anggota KPPS
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pengisian penghitungan suara melebihi batas waktu yang di tentukan.
8. Bahwa kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 02 Seri Kembang III dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Fakta yang terjadi dilapangan yaitu:
- a. Pengitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Pemungutan dan Penghitungan dilakukan hingga tengah malam sehingga pencahayaan di TPS kurang terang.
  - b. Penghitungan suara dilakukan dengn suara yang kurang jelas. Penghitungan terlalu cepat sehingga tidak bisa melihat dengan jelas coblosan.
  - c. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Pada saat penghitungan suara jarak pembaca dan saksi lebih 3 Meter ,sehingga kertas coblosan tidak terlihat jelas.
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

9. Bahwa kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 06 Seri Kembang I dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Fakta yang terjadi dilapangan yaitu:
  - a. Pengitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Pemungutan dan Penghitungan dilakukan hingga tengah malam sehingga pencahayaan di TPS kurang terang.
  - b. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas.
  - c. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Jarak pembaca dan saksi 4 meter, karena jarak jauh kertas suara tanda coblosan tidak terlihat jelas
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
10. Bahwa penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 03, 05 Seri Kembang II, TPS 02 Seri Kembang III dan TPS 06 Seri Kembang I bertentangan ketentuan Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 dan oleh karena itu saksi Pemohon mengajukan surat keberatan dan permohonan penghitungan ulang tanggal 20 Februari 2024 kepada Ketua PPK pada saat rapat Pleno di Kecamatan.
11. Bahwa seharusnya Ketua PPK selaku penyelenggara di Kecamatan dan Pengawas Kecamatan menindaklajuti laporan dan atau keberatan yang saksi pemohon sampaikan di dalam proses Rapat Pleno Kecamatan.
12. Bahwa atas kejadian di Rapat Pleno Kecamatan Payaraman yang mengabaikan Kewajiban sebagai PPK menurut Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017 maka saksi-saksi pemohon melaporkan Ketua PPK Panyamaran ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan mendapatkan keadilan yang sebagaimana mestinya.
13. Bahwa atas peristiwa itu Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan perolehan suara Pemohon karena dalam Rapat Pleno/dalam salinan D-Hasil tidak mengalami perubahan.
14. Bahwa akibat dari itu pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke 9 karena suara Pemohon kalah dari Partai Gerindra sebanyak 3 suara (gerindra mendapatkan kursi ke-2 dalam metode perhitungan Sainte Lague -  $10242 : 3 = 3417$ ) sementara suara Pemohon 3414.
15. Cukup beralasan menurut Hukum daan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Makamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon :
  1. Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 & 05 Desa Seri Kembang II
  2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Seri Kembang III
  3. Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 - TPS 07 Desa Seri Kembang I

16. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Ogan Ilir. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Ilir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan sebagai berikut:






1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Ogan Ilir 5 pada TPS 01 - TPS 07 Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir.
2. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Ogan Ilir 5 pada TPS 03 & TPS 05 Desa Seri Kembang II, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir.
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Ogan Ilir 5 pada TPS 01 Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk daerah pemilihan Ogan Ilir 5 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

No	Kode	Uraian
1	P - 1	Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden - Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2	P - 2	Keputusan KPU No. 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3	P - 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

1. GATOT PRIADI, S.H., MH : 
2. LANGEN SUBHA PANGESTU, SH : 
3. MUHAMMAD FAJRIN, SH : 
4. MUHAMMAD AHSAN, SH : 
5. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH : 
6. MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM : 